

## ABSTRAK

M. Permata Sakti<sup>1</sup>  
Nur Asyiah, S.H., M.H.<sup>2</sup>  
Zaki Ulya, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Langsa diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, Dimana keabsahan BUMG adalah dengan musyawarah di tingkat gampong yang menetapkan dalam Qanun Gampong dalam pendirian BUMG, Namun, di Kecamatan Langsa Timur terdapat 8 Gampong dan hanya 3 Gampong yang sudah mendirikan BUMG. Salah satu BUMG Yang didirikan tanpa Qanun Gampong adalah BUMG Meutuah Karya di Gampong Buket Meutuah sehingga pendiriannya tidak ada dasar hukum berikut juga BUMG yang ada di 2 Gampong lain yaitu Gampong Alur Pinang Timur dan Alur Merbau

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), untuk mengetahui mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kecamatan Langsa Timur dan untuk mengetahui legalitas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tanpa qanun gampong di Kecamatan Langsa Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dimana penulis terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang akurat dengan metode wawancara dilapangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendirian BUMG harus ditetapkan dalam Qanun Gampong. Adapun dasar hukumnya yaitu Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan dikuatkan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, khusus di Kota Langsa diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong. Mekanisme pendirian BUMG Meutuah Karya Gampong Buket Meutuah, antara lain dengan musyawarah gampong yang dihadiri pemerintahan gampong untuk menghasilkan kesepakatan; Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah gampong meliputi pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi; modal usaha BUMG dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG. Tetapi hasil musyawarah tidak ditetapkan dalam qanun gampong sebagai dasar hukum pendirian BUMG dan BUMG tanpa ada Qanun Gampong tidak sah karena tidak ada legalitasnya, karena dengan tidak adanya Qanun Gampong maka mekanisme BUMG tidak memiliki dasar hukumnya Artinya BUMG tersebut tidak memiliki legalitas. Setiap Gampong dapat mendirikan BUMG melalui prakarsa atau atas inisiatif pemerintah Gampong atau masyarakat yang menjadi landasan dalam pendirian BUMG adalah harus ditetapkan dalam Qanun Gampong karena dengan tidak adanya Qanun Gampong maka BUMG tidak memiliki dasar hukumnya artinya BUMG tersebut tidak memiliki legalitas.

Disarankan kepada pemerintah Kota Langsa untuk membuat pelatihan-pelatihan kepada pemerintah gampong dalam pembuatan Qanun Gampong terhadap pendirian BUMG. Sehingga BUMG yang dibentuk ditetapkan dalam Qanun Gampong yang mempunyai legalitasnya. Disarankan kepada pemerintah Gampong untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan pendirian BUMG mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kepada BUMG yang sudah berdiri untuk segera menetapkan pendirian BUMGnya dalam Qanun Gampong sehingga mempunyai keabsahan dalam menjalankan usahanya.

**Kata Kunci : Pendirian, Badan Usaha Milik Gampong, Qanun Gampong,**

---

<sup>1</sup> Peneliti  
<sup>2</sup> Pembimbing Utama  
<sup>3</sup> Pembimbing Kedua